


**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH-SEKOLAH
SWASTA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

**Marlina Kaserlia
NPM : 141010332**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARLINA KASERLIA
NPM : 141010332
Tempat/Tanggal Lahir : SOLOK, 25 MARET 1994
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : Jl. GARUDA SAKTI KM 01
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN SEKOLAH-
SEKOLAH SWASTA DI KOTA PEKANBARU
PADA TAHUN 2017

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 November 2019

Yang menyatakan,



(MARLINA KASERLIA)



No. Reg. 279/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229065166 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Marlina Kaserlia

141010332

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penertiban Sekolah - Sekolah Swasta Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

A.N. WDI

7/2019
12

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Dokumen ini adalah Arsip Milik

Perustakaan Universitas Islam Riau



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Marlina Kaserlia
NPM : 141010332
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Abdul Hadi Anshary, S.H.,M.H
Pembimbing II : Wira Atma Hajri, S.H., M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah – Sekolah Swasta Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	19-10-2019	- penulisan margin - perhatikan penulisan		
2	21-10-2019	- Perbaiki Jarak Antar Alinea - Perbaiki Kutipan		
3	23-10-2019	- Tambahkan Analisa		
4	24-10-2019	- Perbaiki BAB II - Perbaiki BAB III - Daftar Pustaka		
5	29-10-2019	-pertajam kesimpulan		
8	30-10-2019	Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
10	31-10-2019	-Perbaiki Kata Pengantar -Perbaiki Pengetikan -Abstrak		
11	04-11-2019	-Perbaiki Daftar Isi		
12	08-11-2019	-Tambahkan Daftar Tabel -perhatikan pengutipan		

13	12-11-2019	- perbaiki tinjauan pada Bab II		
14	15-11-2019	-Tambahkan Referensi Buku		
15	18-11-2019	-Perbaiki BAB III -Perhatikan langkah penyusunan BAB III		
16	20-11-2019	-Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru, 25 November 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I


Surizki Febrianto S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

MARLINA KASERLIA
NPM : 141010332

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Wira Atma Hajri S.H., M.H

Mengetahui Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 218/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MARLINA KASERLIA
NPM : 14 101 0332
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Juli 2018
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 218/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 11 02 618 / 1011039001
Pangkat/Jabatan : Penata Muda TK I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MARLINA KASERLIA
NPM : 14 101 0332
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Juli 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 154 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Marlina Karselia
N.P.M.	:	141010332
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah - Sekolah Swasta Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Umi Muslikhah, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Agustus 2020



Dekan
Dr. Admital, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 154/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 Agustus 2020, pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Marlina Karselia
N P M : 141010332
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah - Sekolah Swasta Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017
Tanggal Ujian : 1 September 2020
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris






Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Umi Muslikhah, S.H., M.H



Pekanbaru, 1 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Di kota Pekanbaru sudah banyak sekolah-sekolah berdiri sejak lama adapun tujuan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pendirian izin sekolah - sekolah swasta tersebut oleh Dinas Pendidikan Pemerintah kota Pekanbaru. Setelah melihat apa itu izin dalam mendirikan bangunan tersebut kita juga harus tahu bagaimana hukum mengatur dalam pembangunan gedung-gedung di Indonesia. Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Terkait perizinan diatur didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguna Gedung. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan. Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 tahun 2010 Tentag Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimana proses/prosedur pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah-sekolah swasta Kota Pekanbaru pada tahun 2017 ? Apa saja kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah-sekolah swasta Kota Pekanbaru pada tahun 2017 ?

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dalam bentuk tolak dari data - data primer yang di peroleh di tempat penelitian. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah prosedur/proses dalam pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah -sekolah swasta di kecamatan tampan kota pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat penelitian yang digunakan adalah Perspektif- analitik , yaitu dengan memaparkan materi -materi pembahasan yang secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan prosedur izin mendirikan bangunan sekolah swasta di Pekanbaru. Prosedur dan persyaratan izin itu berbeda-beda tergantung jenis izin, dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat dengan melengkapi persyaratan seperti akta notaris yayasan dan struktural mengenai organisasi yayasan yang didalamnya terdapat visi misi dari pembuatan yayasan lalu mengajukan kepada walikota untuk mendapatkan IMB melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun yang menjadi kendala dalam prosedur mendirikan bangunan sekolah swasta di Pekanbaru adalah terkait waktu lamanya menunggu berbagai surat, diantaranya adalah surat Izin mendirikan Bangunan (IMB), dan juga surat-surat yang lainnya

Kata kunci: Perizinan, Bangunan Sekolah Swasta, Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

In the city of Pekanbaru, many schools have been established for a long time. The purpose of this study is to discuss how the establishment of permits for private schools by the Pekanbaru City Government Education Agency. After seeing what a permit is for building a building, we must also know how the law regulates the construction of buildings in Indonesia. The duties and authorities of the government are not only to maintain order and security, but also to strive for public welfare. Related to licensing is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 2002 concerning Building Construction. Law Number 36 of 2005 concerning implementing regulations. Government Regulation No. 14 of 2000 Regarding Building Permits in Pekanbaru City Region Pekanbaru City Regulation No. 1 of 2010 Regarding Building Permit Retribution.

In this study the authors formulated the main problems as follows: What is the process / procedure for issuing permits for the establishment of private schools in Pekanbaru in 2017? What are the obstacles in the implementation of the issuance of permits for the establishment of private schools in Pekanbaru in 2017?

In this thesis research, the writer uses the field research method. Field research or empirical research is carried out in the form of rejects from primary data obtained at the study site. In this case, it is to find data on procedural / process issues in the implementation of issuance of permits for the establishment of private schools in the handsome subdistrict of Pekanbaru City While the nature of this research is that the research used is Perspective -analytic, namely by describing the discussion material systematically through various sources, to then be analyzed carefully in order to obtain results that can be accounted for.

Based on the results of research on the implementation of permit procedures for establishing private school buildings in Pekanbaru. Procedure and permit requirements vary depending on the type of permit, and the licensing agency, which is, which agency can be regional or central government by completing requirements such as notary deed of foundation and structural regarding foundation organizations in which there is a vision and mission of making a foundation and then propose to the mayor to obtain 1MB through the Investment Office of the One Stop Integrated Service (DPM-PTSP) and the Office of Public Works and Public Housing. As for the obstacles in the procedure of establishing a private school building in Pekanbaru is related to the length of time waiting for various letters, including the letter of permission to build a building (1MB), and also other documents

Keywords: Licensing, Private School Buildings, Pekanbaru City.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah_Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat yang membawa penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas perjuangan dan syi'ar islam yang tiada kenal lelah telah membawa umatnya kepada zaman yang penuh dengan iman, ilmu dan hikmah seperti saat sekarang ini. Untuk menyelesaikan pendidikan dalam Strata Satu (SI) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2017.** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Suhardi dan Ibunda Kamisar tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku, serums hatimu bunda, searif arahanmu ayah, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya dan mengingatkan untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini

hingga selesai. Dan Untuk Suami ku MHD. Zani orang yang teristimewah dalam hidupku Yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Dan ucapan terimakasih yang kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary.S.H M.H. Selaku ketua Departemen Hukum Admistrasi Negara dan sekaligus pembimbing I , dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
4. Bapak Wira Atma Hajri, S.H., M.H. Selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi masiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi

mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi mi.

7. Kepada saudara-saudara saya yaitu, Rahmad Suryadi, Yusuf Hamdani, M, Fajri, Putri Aisyah kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang selalu menghibur dan yang telah mendoakan penulis dan selalu mensupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Kepada teman-teman penulis Ricky, SH. Misnah, SH. Parasian Sinaga, Lamhout Agus Fernando beserta Angkatan 2014 dan teman-teman Himpunan Jurusan Hukum Administrasi Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis niengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempumaan dalam penulisan nya. Selanjutaya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua, Amin,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 01 September 2020

Penulis

Marlina Kaserlia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum tentang sekolah menengah di kota Pekanbaru...	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Proses/Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Izin Pendirian di Sekolah Swasta Kota Pekanbaru	63
B. Kendala dalam Penerbitan Izin Bangunan di Sekolah Swasta di Kota Pekanbaru	78
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mengikuti perubahan sehingga membawa negeri ini pada suatu perubahan yang sangat besar (Arlina, 2018: 1). Hal demikian dapat terlihat dengan jelas dan dirasakan dari adanya ciri-ciri pembangunan/penyusunan yang terus meningkat dari zaman ke zaman. Pembangunan tersebut dilakukan diatas tanah Akibat lebih lanjut dari perbedaan dalam memaknai nilai hubungan tanah dan manusia tersebut, timbul benturan hukum, budaya dan malahan dicangkok dan dimanfaatkan ke ranah isue politik pemerintahan lokal (Musa, 2017:2). Transformasi pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastrukrur yang semakin maju. Perubahan yang paling ketara yaitu pembangunan gedung seperti rumah, penginapan, perkantoran, sekolah-sekolah harus proporsional dengan perizinan dan efek yang akan terjadi di hari kemudian, lalu hal yang krisis sekarang yakni efek terhadap perkara tata ruang. Lebih memprihatinkan apabila grafik pembangunan semakin meningkat namun tidak disesuaikan dengan tata ruang yang baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Izin yaitu kebijakan pemerintah dalam hal kesepakatan pada keadaan yang cocok dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Aturan larangan tersebut Sementara itu, secara umum perizinan tersebut proses atau prosedur yang mengatur hubungan masyarakat yang meminta izin. Etika izin berhubungan dengan hukum public yang berhubungan dengan legislasi, pembedaannya jika ada aspek dalam sipil bentuk persetujuan sebagaimana halnya didaerah pelayanan perizinan. Khusus pada tugas dan otoritas pemerintah tidak hanya mengatur /menjaga ketertiban dan keamanan, Tetapi melakukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab pemerintah/elit penguasa untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas sejak dulu hingga sampai pada saat ini dipertahankan. Melaksanaakan perintah tugas ini ke pemerintah diberikan wewenang dalam, peraturan fungsi dari beberapa instrumen yuridis muncul untuk menghadapi peristiwa individu dan kongkrit, dalam bentuk ketetapan sesuai dengan di sifatnya, individual dan konkrit ini adalah ujung tombak instrumen hukum dalam menjalankan sistem pemerintahan bentuk ini adalah izin. (Hajdon P. M., 2005: 86)

Ketetapan-ketetapan yang telah ada, maka izin sebagai ketentuan yang berkarakter konsitutif, yakni ketetapan yang memunculkan hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh manusia yang namanya terdapat dari ketetapan tersebut atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Tanpa izin dan tata ruang bangunan sangat jelas dipelihatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin mendirikan bangunan, Dalam peraturan pemerintah ditentukan jika izin mendirikan bangunan-

bangunan yang perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten / kota kepada pemilik bangunan bangunan untuk mendirikan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan gedung atau merawat persyaratan administrasi dan persyaratan berlaku.

Sementara kedua variabel tentang masalah ruang dampak dari adanya sebuah bangunan permit.space adalah tempat yang meliputi ruang darat, laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara keseluruhan daerah di mana manusia dan makhluk hidup lain , melakukan , dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dapat dilihat dalam era sekarang sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang dapat kita lihat di daerah maupun diluar daerah khususnya pada kecamatan Tampan kota pekanbaru. Pendidikan adalah cara dalam mencerdaskan bangsa yang diatur dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke -4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengadaan wajib belajar dijalur formal/resmi minimal pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu pendidikan dasar sudah mutlak dilaksanakan. Kegagalan sistem pendidikan di Indonesia merangsang tumbuhnya sekolah inovatif yang diyakini memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding pendidikan pada umumnya.

Di kota Pekanbaru sudah banyak sekolah-sekolah berdiri sejak lama adapun tujuan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pendirian izin sekolah - sekolah swasta tersebut oleh Dinas Pendidikan Pemerintah kota Pekanbaru. Setelah melihat apa itu izin dalam mendirikan bangunan tersebut kita juga harus tahu bagaimana hukum mengatur dalam pembangunan gedung-gedung di indonesia

Gedung itu diadakan melalui merupakan hasil karya orang yang dibuat untuk menunjang kebutuhan kehidupan manusia , baik sebagai tempat untuk bekerja, bisnis, fasilitas rekreasi dan olah raga pendidikan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. semua orang pada halnya, badan, atau lembaga bebas untuk membangun sebuah bangunan. (Siahan, 2007 : 1) Bangunan di indonesia telah diatur dalam dasar hukum yang kuat, dalam undang-undang memiliki tata kelola dan aturan pelaksanaannya dalam bentuk pemerintahan.

Dalam suatu negara hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilepaskan dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh pakar hukum dan konstitusi Negara.

Undang-undang dimaksud adalah undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang di undangkan dan mulai berlaku pada tgl 16 Desember 2002. (Siahan, 2007: 2) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 lahir sesuai pertimbangan bangunan gedung itu penting sebagai manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sarana yang mendukung pembentukan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan bangsa yang adil dan makmur jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bangunan itu juga salah satu dari pemanfaatan ruang, Gedung penataan ruang sejalan dengan perundang-undangan sesuai dengan aturan hukum, untuk memastikan bahwa kepadatan arus lalu lintas di gedung , Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan gedung teknis dan administrasi , mereka juga harus menyelenggarakan dengan rapi. (Siahan, 2007: 3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengatur juga fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan

gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengusaha bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dengan undang-undang nomor 28 tahun 2002, semua gedung, dan pembangunan yang baik, yang dibuat dalam wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh orang asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan undang-undang ini dalam wajah dari kemajuan teknologi dan menangani, baik dalam informasi dan arsitektur dan rekayasa, kebutuhan dari penerapan keseimbangan tapi pertimbangkan nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah. memberikan kondisi sosial ekonomi, dan budaya masyarakat indonesia. Sangat diversein hal ini, pemerintah harus mendorong, untuk meningkatkan kemampuan pemberian kredit, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan pertemuan ketentuan dalam undang undang ini secara bertahap jadi, di samping jaminan keamanan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan lingkungan dapat dinikmati oleh semua pihak di keadilan dan kami jadikan, yang bernilai kemanusiaan adalah bakti, kebersamaan dan saling membantu, dan kami jadikan terhadap pelaksanaan baik pemerintahaan.

Membuka masalah pembangunan dinegara kita ini, maka mau tidak mau kita harus menoleh kembali kepada dasar fundamental dari pada cita-cita tujuan proklamasi yang secara idil melandasi kehidupan pemerintahan negara sebagaimana dicerminkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa, kemudian dari

pada itu, untuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedudukan hukum sebagai sendi utama dan sumber tertinggi itu, menghendaki supaya di dalam suatu negara hukum itu segala tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.

Pada umumnya baik para politisi, tokoh masyarakat para cendekiawan maupun para pemuka agama menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan bermasyarakat dan bernegara, termasuk sebagai pusat kegiatan pembangunan nasional. Tidak jarang terdengar pernyataan yang mengatakan bahwa pembangunan adalah dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945, maka pemerintah Indonesia bersama rakyat melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satu bidang pembangunan tersebut adalah bangunan sekolah. Dimana bangunan sekolah adalah termasuk didalam bangunan gedung, yang pelaksanaannya dilakukan secara berencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah-sekolah Swasta diKota Pekanbaru pada tahun 2017 ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah – sekolah swasta diKota Pekanbaru pada tahun 2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses/prosedur pemerintah dalam melaksanakan izin penerbitan sekolah-sekolah swasta diKota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penertiban izin pendirian sekolah-sekolah swasta dikota pekanbaru

Sedangkan Manfaat Penelitian adalah :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perizinan khusus mengenai izin mendirikan bangunan sekolah swasta di Pekanbaru.
- b. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penulis, pengetahuan pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintah yang keadanya serta dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintah berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di Negeri Belanda, hukum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama *staat administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di Prancis sebagai bidang tersendiri di samping hukum tata negara. (HR., 2007:23). Politik apapun, dengan alasan apapun. Administrasi negara harus netral dan tidak partisan agar pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, dan preferensi politik seseorang.

1. Sistem Perizinan

Pemberian izin terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang memperkenankan kepada pihak permohonan untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan untuk menolak permohonan izin jika pihak permohonan izin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menolak dan mencabut izin usaha yang telah dimiliki oleh permohonan izin jika melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. “Melakukan perluasan tanpa memiliki izin.
2. Tidak memberikan informasi yang benar dalam pengajuan permohonan izin.
3. Melakukan pemindahan hak dan lokasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Tidak memenuhi segala ketentuan dalam perizinan”.

Pemerintah dalam memberikan izin atau mengeluarkan suatu izin harus mengambil langkah pertimbangan keterbatasan tersebut maka pemberian suatu izin harus dibatasi walaupun permintaan izin terus meningkat, sehingga harga untuk mengurus suatu izin pun semakin mahal. Izin “(*vergunning* “) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang -undangan. Izin ini juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan. (Sutedi, 2008: 169)

Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam administrasi, dalam pemerintahan digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. (Hajdon P. M., 2005: 2) izin juga dapat dibedakan dalam artian sempit dan juga dalam artian luas. Dalam pengertian luas izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan pandangan yang berlaku. (Hajdon P. M., 2005: 3)

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya di dasarkan pada keinginan pembuat undang-

undang untuk mencapai suatu tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. (Sutedi, 2008:170)

Perizinan hukum merupakan masyarakat pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai administrasi negara hukum perdata karena hal ini terkait dengan pemerintah memberi izin media dapat dikatakan bahwa pemberian izin termasuk masalah hukum administrasi negara atau hukum pemerintah seperti yang kita tahu bahwa pemerintah tengah: menjadi petunjuk serta pengawasan dan memberikan izin untuk meninggalkan masyarakat dan organisasi mekanisme kontrol administratif tertentu yang harus dilakukan dalam praktek.

Tujuan suatu sistem perizinan merupakan untuk mengikat tindakan – tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar sebagai tujuan, adapun motif – motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

1. “Keinginan mengarahkan (mengendalikan *-struen*) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
2. Mencegah bahaya bagi lingkungannya (izin – izin lingkungan)
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar, pada monument-monumen).
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk):
5. Pengarahan *Drank-en Horecawef*, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu. (Sutedi, 2008: 8)

Izin bisa digunakan oleh pengusaha sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Namun kadang kala ia yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari izin atau sajarah lahirnya undang-undang itu. Aspek-aspek yuridis dari sistem perizinan pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin) dan ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawa ini ketiga bagian pokok dari sistem izin sebagai berikut: (Hajdon P. M., 1991:9)

1. Larangan

Larangan dan wewenang suatu organ pemerintah untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberi izin, harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang - undangan. Ketentuan-ketentuan larangan menurut teknik perundang – undangan dapat di pormulasikan dengan berbagai cara;

- a. Larangan dan persetujuan (izin) dapat dituangkan dalam satu ketentuan. contoh-contoh Pasal 47, ayat pertama *Woningwet* (dilarang membangun tanpa atau dengan menyimpan dari izin tertulis dari kepala daerah dan para anggota dewan harian) Pasal 21 *wet chemische Afvalstoffen*” (dilarang mengumpulkan minyak bekas tanpa izin dari menteri kami).

Norma dapat pula ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu. Contoh dalam Pasal 31.

2. Dilarang

- a. Mendirikan atau menjalankan :
- b. Memperluas atau mengubah:
- c. Izin

Ada izin, kalau norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu oragan pemerintah wewenang untuk mengantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu.

- d. Ketentuan-ketentuan

Ketentuan-ketentuan merupakan syarat dasar bagi pemerintahan dalam memberi izin, fakta bahwa dalam hal izin dihubungkan pada ketentuan-ketentuan, memiliki hubungan kuat dengan fungsi sistem perizinan sebagai instrumen pengarah (pengendalian) dan penguasaan. (Hajdon P. M., 1991: 12)

3. Sistem dalam pembangunan

Administrasi pembangunan memiliki dua pengertian, yaitu : (1) administrasi dan (2) pembangunan. Telah umum di ketahui bahwa yang dimaksud *administrasi* adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. *Pembangunan* biasanya di defenisikan sebagai rangkaian usaha dalam mewujudkan perkembangan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation – building*). (Sondang P. Siagian, 1991: 4) ada pun defenisi pembangunan adalah:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembanguna merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang satu pihak yang bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain,jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatan sepertinya pembangunan,akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.

Dari pembahasan pengertian atau definisi kerja dari administrasi pembangunan, yaitu : *seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.* Pengertian tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional . (Sondang P. Siagian, 1991: 5)

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 3 mengatakan bahwa diadakannya pengaturan gedung dikarenakan untuk mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan. Dan juga terwujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Didalam mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan administratif seperti yang di katakan dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung meliputi:

1. “Status hak tanah, atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
2. Status kepemilikan bangunan gedung”.

Izin dalam mendirikan bangunan gedung, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal – hal diatas maka untuk itu pemerintah pekanbaru telah membuat peraturan Daerah (Perda) Nomor 14

Tahun 2000 tentang, mendirikan, memperbaiki, membongkar bangunan. Dimana peraturan daerah tersebut pada Pasal 3 menyatakan bahwa setiap kegiatan mendirikan bangunan baik mengubah, membongkar serta menggunakannya dan tata cara pengajuan serta persyaratan izin di tetapkan oleh walikota. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 3.

A. Fungsi pembangunan gedung

Adapun beberapa Kegunaan bangunan gedung diantaranya merupakan kegunaan Hunian, Keagamaan,Usaha,Sosial, dan Budaya, serta fungsi/kegunaan khusus.

Bangunan gedung dengan kegunaan hunian yaitu bangunan yang mempunyai fungsi/kegunaan pokok yaitu sebagai tempat tinggal (hunian) manusia, yang meliputi:

1. Bangunan hunian tunggal, misalnya rumah tinggal tunggal:
2. Bangunan hunian jamak, misalnya rumah tinggal deret dan rumah susun;
3. Bangunan hunian sementara, dalam hal ini rumah tinggal sementara yaitu bangunan gedung fungsi hunian yang tidak di huni secara tetap , seperti asrama, hotel dan lain – lain.
4. Bangunan hunian campuran,misalnya rumah toko dan rumah kantor.

(Siahan, 2007:35)

Bangunan gedung dengan fungsi/kegunaan keagamaan yaitu bangunan yang mempunyai kegunaan pokok sebagai tempat melakukan ibadah, diantaranya adlah sebagai berikut :

- a. Bangunan mesjid.
- b. Bangunan gereja
- c. Bangunan wihara dan;
- d. Bangunan Kelenteng.

Lingkup bangunan gedung kegunaan keagamaan untuk bangunan mesjid termasuk Musholla, dan untuk bangunan Gereja termasuk kapel.

Bangunan dengan fungsi usaha adalah bangunan yang meliputi fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

- a. Bangunan perkantor
- b. Bangunan perdagangan
- c. Bangunan perindustrian
- d. Bangunan perhotelan
- e. Bangunan wisata
- f. Bangunan gedung penagkaran/ budi daya
- g. Bangunan terminal dan
- h. Bangunan penyimpanan seperti: gudang, pendingin, dan lain-lain.

Bangunan dengan kegunaan sosial dan budaya yaitu bangunan yang mempunyai kegunaan utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi: (Siahan, 2007:37)

- a. “Bangunan pelayanan pendidikan
- b. Bangunan pelayanan kesehatan
- c. Bangunan kebudayaan
- d. Bangunan laboratorium dan;

e. Bangunan umum”

Bangunan dengan kegunaan khusus yaitu bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan umum atau yang penyelenggaraan dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan atau mengakibatkan resiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilaksanakan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi:

- a. Bangunan gedung Reaktor nuklir
- b. Bangunan gedung untuk instalasi pertanahan
- c. Bangunan gedung untuk instalasi keamanan dan;
- d. Bangunan yang sejenis yang di putuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.

(Siahan, 2007: 38)

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian mampu dalam pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis perlu untuk memberikan batasan judul penelitian sebagai beriku:

1. Pelaksanaan dari semua ini adalah adalah suatu tindakan atau rencana sudah disusun yang dimasak dengan matang dan detail, biasanya dilakukan setelah pelaksanaan perencanaan telah mengasumsikan siap .in istilah ini sangat sederhana didefinisikan penerapan pelaksanaan.

dari pengertian pelaksanaan diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. dan pelaksanaan juga merupakan aktivitas atau usaha – usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksankan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dari bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Kesimpulan dari penjelasan diatas pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh diluar lapangan. Yang dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur-unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses

penyampaian informasi , kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di sampaikan;

- b. Resouces (sumber daya),dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu,informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cuko guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program;
- d. Struktur birokrasi,yaitu SOP (standar operating procedure), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku”.

Dari semua faktor tersebut, yang mempengaruhi kesuksesan suatu prosedur pengaplikasian, akan tetapi juga ada keterkaitan yang saling berhubungan antara faktor satu dan faktor yang lain. Selain dalam prosedur implementasi terdapat tiga unsur-unsur penting dan penting yaitu;

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolahan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

1. Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kepada perundang – undangan yang ada maupun peraturan pemerintah lainnya yang dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang – undangan tersebut.
2. Sekolah adalah merupakan suatu lembaga yang di rancang untuk pengajaran sisw /murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Dan nama – nama untuk sekolah ini bervariasi menurut negara yaitu universitas,sekolah kejuruan, perguruan tinggi atau seminar mungkin tersedia setelah sekolah sekolah menengah. Ada juga sekolah yang bersifat non pemerintah, ysnng disebut sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberikan sekolah bagi mereka; keagamaan, seperti sekolah islam, sekolah kristen, hawzas, yeshivas dan lain-lain atau sekolah yang memiliki standar pendidiikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya.
3. Penerbitan adalah; industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatul dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang didapat dinikmati publik, penerbit dari sistem

penerbitannya dibedakan sebagai penerbitan umum (konvensional) dan juga penerbitan dengan sistem indie atau *self publihs*.

4. Pendirian adalah; Proses,cara, perbuatan mendirikan; akta pendirian yayasan itu harus di buat oleh notaris.

F. Metode Penelitian

Inti dari metode yang digunakan pada setiap penelitian adalah tentang tata cara bagaimana penelitian hukum itu dilakukan (Waluyo, 1996:17) dalam rangka untuk memudahkan dalam mendorong metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian/riset ini sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian/riset yang dipakai adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dalam bentuk data-data primer yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah prosedur/proses dalam pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah-sekolah swasta di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sifat penelitian ini adalah *Perspektif-analitik*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan yang secara berurutan melalui berbagai macam sumber, dan selanjutnya dianalisis secara cermat untuk memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara atau tanya jawab.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku – buku atau literatur ,pengaturan perundangan dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini berupa :

- 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangun gedung.
- 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang No 28 tahun 2002 tentang bangun gedung.
- 4 Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru
- 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 tahun 2010 Tentag Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

c. Berbagai sumber pendukung lain dalam bentuk tulisan atau laporan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di kota Pekanbaru. Alasan untuk meneliti dilokasi penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana perizinan sekolah-sekolah swasta yang ada di Pekanbaru.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau objek yang sama. Sampel merupakan bagian atau sub populasi yang mewakili seluruh objek untuk memfasilitasi penelitian Peneliti dalam menentukan penelitian. (Sugono, 2005: 118) Responden merupakan pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada saat melaksanakan penelitian lapangan. Metode pengambilan sampel adalah “*purposive sampling*” penarikan sampel tidak secara acak oleh peneliti. Untuk mencapai tujuan dan maksud penelitian/riset ini, Selanjutnya menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. kepala dinas perizinan kota pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- b. pihak pemohon izin sekolah-sekolah sebanyak 3Orang :

Tabel I.I
Populasi dan sampel

No	Populasi	Jumlah	Responden
1.	DPM-PTSP	1	1
2.	Pemohon izin	3	3
	Jumlah	4	4

Sumber : Data olahan 2019

5. Alat Pengumpulan Data

Saat melaksanakan penelitian/riset ini penulis memakai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah di siapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan topik pembahasan. Adapun sekolah-sekolah swasta yang ada di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tentang Daftar Sekolah Swasta Di Kota Pekanbaru

Nama sekolah-sekolah swasta dikota pekanbaru kec Tampan	Alamat sekolah	Nomor NPSN
MTS AL HUDA	Jl. HR Soebrantas Panam No.57 , Tuah Karya Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	10403998
SMP BABUSSALAM	Jl.HR.Subrantas No. 62 Sidomulyo barat Kec,Tampan Kota Pekanbaru	10404006
SMP IT IMAM AN NAWAWI	JL. Marsa Sejahtera, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru	69882396

Sumber: Data Olahan 2019

6. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

Sesudah keseluruhan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan,ada data primer dan juga data skunder, lalu data tersebut dikelompokkan sesuai jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang di peroleh dari wawancara diuraikan dalam bentuk uraian kalimat. Tidak selesai pada tahap ini, Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran serta membahasnya

dengan cara menghubungkan data kepada pendapat para ahli serta pengaturan perundang-undangan yang berlaku, Lalu penulis menarik kesimpulan dengan cara menggunakan metode induktif . Metode Induktif merupakan mengumpulkan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus yaitu dari aturan perundang-undangan yang terkait tentang pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah-sekolah swasta yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Menengah Di Kota Pekanbaru

Dunia pendidikan sebagaimana aspek kehidupan yang lain mengalami pang surut dnegan segala hal. Hal ini Karena dunia pendidikan adalah dasar dari kehidupa global yang seseungguhnya. Pendidikan adalah proses sepanjang hidup yang harus dijalani setiap orang dlaam menghadapi kehidupan, dan oleh karenanya setiap orang berhak memperoleh pendidikan, baik secara informal, forma; maupun nonformal. Proses itu merupakan langka persiapan kita menghadapi kondisi kehidupan sesungguhnya dimasyarakat, dengan mengikuti proses pendidikan setiap oranhg menanbah kemampuan didalan dirinya untuk mengahadapi kehidupan. (Saroni, 2017 : 17)

Pendidikan adalah usaha sadar (pendidik orang dewasa) dalam pengelolaan kegiatan siswa elf-development agar menjadi manusia sesuai dengan tujuan pre-defined .Pendidikan dapat membantu mengangkat martabat manusia dan martabat orang lain yang tidak berpendidikan , pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh para pendidik pada pembangunan fisik dan ruhani siswa terhadap terbentuknys kepribadian utama sesuai dengan ukuran tertentu.Pendidikan dalam pelaksanaannya selama ini dikenal sebagai usaha yang berbentuk bimbingan terhadap anak didik guna mengantarkan anak kepada pencapaian-cita-cita tertentu Dan proses perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik, solusi yang perlu diperhitungkan dan diupayakan dalam membentuk

kepribadian dan perubahannya ialah melalui pendidikan agama baik secara formal di sekolah maupun secara nonformal

Pada umumnya pendidikan memberikan sumbangsi pada semua bidang pertumbuhan individu dalam pertumbuhan jasmani dan struktur fungsional, pendidikan juga menumbuhkan kesediaan sehingga menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang betul memperbolehkannya mencapai kesatuan jasmani yang mantap. Senyatanya suatu pendidikan merupakan aktivitas atau kegiatan yang selalu menyertai kehidupan manusia, mulai dari bangsa yang sederhana peradabannya sampai bangsa yang tinggi peradabannya, persoalan itu sendiri bersamaan dengan keberadaan manusia di dalam lingkungannya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang selalu mendapat bimbingan dan bantuan dalam hidupnya. (Kompri, 2016 : 16)

Tujuan pendidikan menurut (Depdiknas, 2003) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 3 “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserat didik agar menajdi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang masaha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakp, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Pendidikan mengarahkan orang ke kehidupan yang baik menyangkut tingkat kemanusiaan yang mencapai tujuan. (Kompri, 2016 :17)

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia permasalahan yang harus dipecahkan secara tepat, sistematik, dan sistemik adalah bagaimana setiap masukan pendidikan dapat dipenuhi sesuai standar supaya proses pendidikan

dapat dilaksanakan secara bermutu dan menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kualifikasi yang di standarkan, sehingga hasil pendidikan dapat memiliki dan fak yang besar untuk mensejahterakan bangsa dan negara Indonesia. (Triatna, 2015 : 7)

Menerapkan pendidikan di Indonesia tentunya tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, Tujuan pendidikan hal ini meliputi semua individu yang perlu dikembangkan untuk bentuk karakter dan sifatnya. (Pidarta, 1988 : 6)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 memandang pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagai upaya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan peran warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniyah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemahaman tentang hakikat pembangunan dibidang pendidikan, ukuran keberhasilan pembangunan nasional adalah :

1. Meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa
2. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
3. Meningkatkan kemampuan warga negara dalam mengembangkan dirinya.

Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1989, menerjemahkan pemahaman tersebut dalam perumusan tentang fungsi pendidikan nasional ke dalam kalimat fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup dan martabat masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan

tujuan nasional. Rumusan ini mengandung arti bahwa ukuran keberhasilan pendidikan nasional dalam melaksanakan fungsinya adalah :

- a. Berkembangnya kemampuan manusia indonesia
- b. Meningkatnya mutu kehidupan martabat manusia indonesia
- c. Terwujudnya tujuan nasional

Sedangkan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional disamping menegaskan tujuan, Tujuan pendidikan hal ini meliputi semua individu yang perlu dikembangkan didalam diri, yaitu :

1. Yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa
2. Yang berbudi pekerti luhur
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan
4. Berkepribadian yang mantap dan mandiri
5. Berkepribadian yang mantap dan mandiri
6. Yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Rumusan hakikatnya tentang fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, memberi oanduan betapa pendidikan nasioanal sebagai bagian dari sistem sosial negara bangsa indonesia di tuntutan untuk . (Soedijarto, 1993 : 70)

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Meningkatkan kualitas manusia indonesia
- c. Meningkatkan kemampuan manusia indonesia, termasuk kemmapuan mengembangkan dirinya
- d. Meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia

e. Ikut mewujudkan tujuan nasional.

Pendidikan adalah aset negara yang paling berharga, sehingga 12 Mei ini setiap 2 Mei dikenang sebagai hari pendidikan nasional, seakan ingin mengatakan bahwa pendidikan benar-benar modal untuk membangun negara yang dicintai, tetapi sangat disayangkan apa yang terjadi di lapangan sangat bertentangan, pendidikan yang semula diharapkan justru menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk lebih dalam.

Dalam kontes kebijakan ada banyak hal yang membuat pendidikan menyimpang lebih jauh dari cita-citanya sebagai kendaraan untuk pembebasan dan pemberdayaan, diantaranya :

1. Kecenderungan pendidikan kita yang semakin elitis dan tidak terjangkau bagi orang miskin, dalam hal ini, pemerintah dituduh telah melakukan banyak kebijakan diskriminatif yang sebenarnya mempersulit orang miskin untuk mengakses pendidikan, contoh paling mencolok, keberadaan paforite sekolah, sekolah unggulan, plus sekolah, sekolah RSBI (sekolah berstandar internasional) yang baru saja dibubarkan dan sebagainya, yang harus diperkuat adalah bagaimana meningkatkan kualitas sekolah secara merata dengan standardisasi tertentu, dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat secara keseluruhan
2. Manajemen pendidikan masih bersifat birokratis dan hegomonik, sistem pendidikan saat ini bukan sistem yang menipu dan populis, berbagai kebijakan yang lahir tidak mendukung terwujudnya pendidikan emansipatoris karena kebijakan itu lahir semata-mata untuk mendukung

status quo dan membangun ketimpangan sosial, padahal yang kita harapkan adalah mereka yang benar-benar berpihak kepada rakyat, sehingga pendidikan mampu memberdayakan masyarakat Indonesia secara merata, setidaknya dalam hal ini kesenjangannya tidak terlalu besar.

Pengelolaan Pendidikan yang baik sebenarnya adalah pendidikan yang dapat memanfaatkan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku dan agama, adat istiadat yang sangat berbeda satu sama lain. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin kebutuhan akan pendidikan di masyarakat, tetapi di bawah payung manajemen disebut "sistem pendidikan nasional. (Hasbullah, 2015 : 14)

Secara garis besar, berbagai masalah krusial dengan pendidikan di Indonesia meliputi hal-hal berikut.:

- a. Ketidakseimbangan masalah jumlah penduduk yang usia sekolah pada fasilitas yang tersedia untuk mereka. Masalah ini dirasakan setelah minat publik terhadap pendidikan menjadi lebih besar, terutama dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan anak-anak sepulang sekolah untuk menyelesaikan sekolah pada tingkat pendidikan tertentu, baik pendidikan dasar dan tinggi
- b. Ketidakseimbangan horisontal, ketidakseimbangan ini, bersentuhan dengan masalah jenis dan tingkat pendidikan. Tingkat kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan kejuruan relatif teknis kurang dan ketinggalan dibandingkan dengan pendidikan umum.

Pemerataan pendidikan dengan berapa banyak anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan, selain itu apakah layanan pendidikan berlaku sama untuk semua anak sekolah. Pendidikan yang merata muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Mandat UUD 1945 harus memaksa pemerintah untuk dapat memberikan layanan pendidikan seluas mungkin kepada semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. (Hasbullah, 2015 : 17)

Provinsi Riau secara umum dan Kota Pekanbaru khususnya, dalam mencapai indikator Indeks Pembangunan Manusia Nasional masih dalam posisi yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan peringkat yang lebih terhormat. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan pendidikan yang mendidik dengan kualitas yang harus ditingkatkan adalah prioritas. Provinsi Riau dengan visi 2019 Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pementapan aparatur. dalam salah satu misinya mencantumkan Meningkatkan pelayanan Pendidikan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan

1. Perizinan

Perizinan adalah bentuk penerapan fungsi pengaturan dan kontrol yang dimiliki oleh pemerintah dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dapatkan perusahaan atau organisasi seseorang sebelum orang itu dapat melakukan kegiatan atau tindakan. Salah satu fungsi pemerintah dalam bidang

bimbingan dan kontrol adalah fungsi pemberian lisensi kepada komunitas dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme kontrol administratif yang harus dilaksanakan. Fungsi pemberian izin ini antara lain dilaksanakan oleh departemen sebagaimana rumusnya tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres No 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “setiap departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelayanan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”. Izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima izi perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur waktu, persyaratan, dan penyelesaian. (Indonesia, 1995: 127)

Dalam referensi hukum administrasi Belanda maupun Indonesia berbagai istilah lisensi, termasuk (*vergunningen*), persetujuan (*toestemmingen*) kebebasan (*vrijstellingen*) pembatasan dan kewajiban (*dispensatie*) pemberian wewenang, persetujuan (*goedkeuringen*) dan konsesi. Namun antara istilah-istilah sifat genus banyak digunakan istilah *vergunning*, selanjutnya istilah lain merupakan peristilahan/penyebutan yang sifatnya *species* menurut Van der Pot peristilahan-peristilahan tersebut di atas umumnya diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. “Izin digunakan untuk kasus-kasus dimana pemerintah hanya akan membiarkan tindakan tertentu yang akan diizinkan dengan cara dan syarat tertentu

- b. Dispensasi di gunakan untuk keadaan dimana badan pembuat undang-undang pada dasarnya berdiri bertolakan dengan perundang-undangan tertentu dan larangan yang secara terkecuali akan melihat dibubarkan. Artinya pada dispensasi terdapat adanya perkecualian terhadap cara atau syarat yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Konsesi digunakan terhadap kasus atau keadaan dimana pemerintah menganggap perdagangan sangat perlu untuk kepentingan umum, dengan syarat-syarat tertentu dibiarkan dilakukan oleh pihak swasta.

Perizinan tersebut dilakukan diatas Tanah adalah elemen alami yang sangat mendesak dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada manusia atau kelompok orang yang dapat dipisahkan dari tanah. Tanah adalah tempat berbagai sumber kehidupan di mana seseorang atau sekelompok orang bergantung pada kehidupan mereka. Tanah dapat digunakan sebagai tempat membangun bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya. Tanah juga merupakan tempat manusia dikembalikan ke mana tanah itu diciptakan oleh manusia, (Desi Apriani & Arifin Bur, (2017: 1) Indonesia atau apabila tidak mungkin di seragamkan setidaknya ada kepastian hukum mengenai penggunaan berbagai peristilahan tersebut. Dikalangan para pakar hukum administrasi sampai sekarang belum mendapat keseragaman mengenai pengertian izin, ketiadaan keseragaman peristilahan tersebut ditemukan baik secara teoritis maupun yuridis, sehingga agak sulit memberikan suatu pengertian yang baku yang umumnya dapat digunakan sebagai pengertian yang standar mengenai pengertian izin tersebut. (Marbun, 2012: 235-237)

Eksistensi lembaga icensing sudah dikenal pada wilayah administrasi negara , bahkan administrasi republik Indonesia padat dengan lalu lintas perizinan. Ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan bisnis yang tidak luput dari lembaga perizinan, sementara itu pemahaman mengenai makna perizinan masih sangat sedikit dan dangkal. Termasuk di antara para pejabat administrasi negara kita. Oleh sebab itu, tidak heran jika kegiatan pemerintah ada banyak kegiatan atau kegiatan yang diatur melalui lembaga perizinan yang secara substansial/legal tidak harus diatur melalui lembaga perizinan, tetapi oleh pejabat administrasi negara diatur melalui lembaga perizinan.

Kehadiran lembaga perizinan semakin subur dan berkembang lebih-lebih karena motivasi lahirnya lembaga perizinan itu dikaitkan dengan masalah keuangan negara, dimana lembaga perizinan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih-lebih lagi daerah ekonomi sekarang ini, akibatnya banyak ditemukan tumpang tindih dalam pemberian izin baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, sehingga makin banyak ditemukan sistem izin berantai dan atau izin sektoral, izin sementara atau izin lepas dan atau izin tetap. Rumusan pengertian izin dibawah ini bertolak dari penggunaan beberapa peristilahan perizinan. Menurut kamus istilah hukum Fockem Andreae pengertian

Dalam bahasa Indonesia pengertian izin, persetujuan pemberian (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan memungkinkan penerbitan izin dari pemerintah yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar atau publikasi lainnya, izin pemberian izin, hibah, izin, tidak melarang, izin masalah perizinan.

Menurut Van der Pot sebagaimana dikutip oleh Siti Tanadjoe Tarki pengertian *Vorgunning* secara umum adalah keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang pada umumnya dilarang. (*Waardoor Iets wordt toegestaan wat ander verbodenzouzijn*)

Menurut Steenbeek pengertian izin adalah suatu keputusan untuk memperbolehkan suatu tindakan sebagai suatu penyimpangan dari keadaan yang berkaku yang melarang tindakan tersebut

Menurut Utrecht, ketika seorang anggota parlemen tidak secara umum melarang suatu tindakan tetapi masih memperkenalkannya seperti yang semula dimaksudkan untuk setiap masalah nyata, maka keputusan perusahaan negara untuk memperkenalkan tindakan tersebut

Tidak mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin demikian Menurut Sjachan Basah apa yang dikatakan Sjachan agaknya sama dengan dengan yang berlaku dinegeri belanda seperti dikemukakan Van der Hot *Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu) hal ini disebabkan karena antara pakar tidak terdapat persesuaian paham masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap obyek yang didefinisi tersebut ditemukan sejumlah definisi yang beragam sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para ahli. Pertama, beberapa persyaratan lain diajukan yang kurang lebih sejajar dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang mengecualikan suatu tindakan dari aturan hukum yang menolak tindakan tersebut. WF. Prins mengatakan bahwa *:dispensation is an act*

of government that causes a statute to become invalid for something special (relaxatio legis) menurut Ateng Syafrudin dispensation bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya biasanya tidak diizinkan, sehingga dispensasi berarti mengesampingkan dalam kasus-kasus khusus. Lisensi adalah lisensi yang memberikan hak untuk menjalankan perusahaan. Sementara konsesi adalah izin yang terkait dengan pekerjaan besar di mana kepentingan publik begitu dekat terlihat bahwa sebenarnya pekerjaan itu adalah tugas pemerintah tetapi pemerintah diberikan hak administrasi kepada pemegang konsesi (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. . Pemerintah dipahami melalui dua makna di satu sisi dalam arti fungsi pemerintahan yang mengatur kegiatan, di sisi lain dalam arti organisasi pemerintahan dari kumpulan entitas pemerintah. (R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M.Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, 2008: 6)

Bagir Manan menjelaskan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu kesepakatan dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :

- 1) Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga

- 2) izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
- 3) Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangku perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya, ini adalah paparan luas dari pengertian izin.
- 4) Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk, tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang yang seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.
- 5) Yang pokok pada izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan dengan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. (Ridwan, 2003:151-152)

2. Unsur-unsur Perizinan

a. Instrumen Yuridis

Pada negara hukum modern tugas penguasa tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, namun memperjuangkan keamanan dan kedamaian

masyarakat. Tugas maupun wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang hingga kini masih dipertahankan, untuk menjalankan tugas ini pemerintah diberi wewenang di bidang *pengaturan (regelen atau besluiten vanalgemeen strekking)* yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan *beschikking* sesuai dengan sifatnya individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum salah satu dari ketetapan ini adalah izin

b. Peraturan perundang-undangan

Prinsip dalam rule of law adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan lain, setiap tindakan hukum pemerintah seperti menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi layanan harus sesuai pada kewenangan yang diberikan oleh undang undang.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan sistem yang menjalankan urusan pemerintahan pusat maupun maupuan daerah. Berbagai ketentuan administrasi pemerintahan seperti administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. (Marbun, 2012:158-159)

3. Politik Perizinan

Izin sering digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mengendalikan atau mengatur prilaku masyarakat agar melakukan atau tidak

melakukan suatu perbuatan tertentu, utamanya untuk membatasi gerak-gerik masyarakat. Dalam kehidupan negara yang demokratis ruang kebebasan diberikan kepada rakyat lebih luas dan bebas, sedangkan ruang gerak pemerintah dibatasi. Sedangkan kepada pemerintah diberikan ruang gerak dan kebebasan yang seluas-luasnya. Bagi negara otoriter-diktator izin banyak digunakan sebagai instrument atau alat untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki rezim otoriter tersebut. Oleh karena itu dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya represif dan izin sering digunakan sebagai instrument atau ujung tombak mengimplementasikan produk hukum yang represif tersebut.

4. Izin Sebagai Instrumen Pemerintah

Izin adalah salah satu instrumen pemerintah yuridis untuk pemerintah saat menjalankan tugasnya selain instrumen lainnya. Misalnya peraturan umum, peraturan kebijakan, kepegawaian, keuangan, rencana, objek publik dan keputusan perorangan dan lainnya. Izin merupakan sarana bagi pemerintah terutama dalam menjalankan fungsi pengaturannya dalam melaksanakan perintah dan pembatasan. Adanya pembatasan ini kemudian melahirkan sistem perizinan. Menurut Sajhran Basah “dalam menata kehidupan masyarakat pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan izin, dimana izin tersebut merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang mengimplementasikan peraturan dalam hal konkreto disemua sector kehidupan yang beranekaragam.

5. Penarikan kembali izin atau pembatalan

Penarikan izin kembali merupakan bagian penerapan sanksi berarti juga merupakan penegakan hukum administrasi, berkenaan dengan masalah membatalkan atau menarik izin yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan atau ditarik. Jika izin dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh badan pejabat tata usaha negara. Bagi tindakan dan perbuatan yang berlakunya telah lewat, maka pencabutan pembatalan perubahan izin tersebut tidak bisa dilaksanakan, contohnya pada izin mendirikan bangunan (IMB). Apabila peraturan utama tidak menjamin adanya kemungkinan untuk melakukan pembatalan atau pun penarikan kembali izin. Maka pembatalan atau pun penarikan kembali izin yang bersifat *ex-tunc* “(berlaku surut)” tidak bisa dilakukan, sedangkan yang bersifat *ex-nunc* atau *ex-tempore future* berlaku untuk masa yang akan datang hanya bisa setelah mempertimbangkan keseluruhan kepentingan pemegang izin dan kepentingan umum secara adil. Tindakan melakukan pembatalan atau penarikan kembali izin dengan cara berlaku surut (*ex-tunc*) pada hakikatnya tidak bisa dibenarkan, terutama penerapan suatu norma konkret dalam melakukan pembatalan penarikan kembali itu hanya difokuskan pada peraturan kebijaksanaan, yang mana suatu peraturan kebijaksanaan hanya memiliki kekuatan mengikat pada administrasi negara, sedangkan khusus masyarakat hanya memiliki kekuatan mengikat secara tidak langsung. Pada mulanya administrasi negara adalah suatu *Hoheitsverwaltung* yakni administrasi Negara pada kebebasannya menerima atau menolak suatu keputusan hanya dihalangi oleh undang-undang saja secara konsekuen. Artinya jika undang-undang tidak mengatur mengenai kemungkinan

pembatalan penarikan kembali izin maka administrasi negara bebas untuk membatalkan menarik kembali atau mengubah suatu izin untuk masa yang akan datang.

6. Sanksi dan Penegakan Hukum Perizinan

Sanksi atau hukuman memiliki makna dalam setiap peraturan perundang-undangan, sebab tidak ada artinya suatu perundangan jika tidak disertai sanksi. Sebuah peraturan perundang-undangan baru akan diakui jika disertai sanksi. Bidang hukum administrasi utamanya dalam keputusan, ketentuan mengenai sanksi biasanya diletakkan diakhir suatu keputusan. Makna ditegaskannya sanksi diantaranya adalah untuk memberikan peringatan bagi manusia agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan kurang baik (buruk), Sanksi dalam hukum administrasi dapat dibedakan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi yang bersifat khas antara lain

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan subsidi)
- c. Pengenaan denda administrasi
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Selain sanksi administrasi masih terdapat sanksi hukum lainnya. Yaitu sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai hakikat sanksi dalam hukum administrasi maka sanksi pidana atau sanksi perdata dapat diberlakukan secara bersama-sama sanksi administrasi. Bidang hukum administrasi, penegakan sanksi ditegakkan dalam bentuk keputusan administrasi negara, dibagian ini sanksi

berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Sanksi dalam hukum perizinan biasanya ditunjukkan seperti halnya pembatalan atau penarikan kembali suatu izin. Oleh sebab itu persoalan penegakkan sanksi dan perihal pembatalan penarikan kembali izin adalah hal yang serupa namun sedikit berbeda. Dalam melakukan pembatalan penarikan kembali izin yang penting diperhatikan adalah dasar legitimasi sebagai dasar wewenang menerapkan sanksi tersebut, termasuk didalamnya wewenang melaksanakan pengawasan dasar legitimasi dapat diperoleh melalui atribusi dan delegasi. (Marbun, 2012: 245-246) Selain itu keberadaan peradilan tata usaha negara yang diharapkan mampu memberikan jaminan penegakkan keadilan bagi setiap warga negara, walaupun peradilan tata usaha negara menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi secara khusus sebagai pilar utama negara hukum perlu ditegaskan tersendiri dalam setiap negara hukum harus membuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan menjamin dijalkannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. (Jeddawi, 2012: 40)

7. Beberapa elemen pokok perizinan

Izin pada dasarnya merupakan perbuatan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan untuk di tetapkan pada peristiwa yang jelas menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam persyaratan yaitu :

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan . Dengan bahasa lain setiap tindakan pemerintah, seperti menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada kebijakan dan wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan hukum positif perlu wewenang, tanpa adanya wewenang tidak bisa dibuat keputusan hukum/yuridis yang bersifat jelas.

b. Izin sebagai bentuk ketetapan

Pada sebuah negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan kermanan (*rust en order*) tetapi juga mengusahakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka menjalankan fungsi ini pada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang hukum, yang dari fungsi hukum salah satunya adalah pengaturan yang lahir beberapa instrumen yuridis (hukum) untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Beberapa aspek dari regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar dapat disarikan sebagaia berikut, persyaratan, hak dan kewajiban, tata cara atau prosedur,

jangka waktu keberlakuan, waktu pelayanan, mekanisme konplain dan penyelesaian sengketa dan sanksi.

c. Lembaga pemerintah

Lembaga , secara literatur adalah *rule of the game* yang mengatur perbuatan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Tata kelembagaan dapat menjadi pendorong pencapaian keberhasilan dan sekaligus jagan bila tidak tepat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat tugas-tugas termasuk tugas menyelenggarakan perizinan.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan pemerintah untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa kenyataan hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam bentuk sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenis nya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur oraganisas instansi yang menerbitkannya.

e. Proses dan prosedur

Proses dan prosedur perizinan meliputi pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang menjadi proses internal yang dilakukan oleh petugas atau aparat dari setiap tahap pekerjaan tersebut, setiap pegawai dapat mengetahui peran masing-masing pada proses penyelesaian perizinan. Umumnya permohonan izin wajib melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah selaku pemberi izin, disamping itu juga wajib menempuh langkah-

langkah tertentu, pemohon izin harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

f. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam peraturan, persyaratan dalam proses perizinan menjadi paling utama, bidang perbaikan sistem perizinan kedepan, lebih diutamakan tertulis dengan konkret oleh karenanya peraturan perizinan harus dituliskan dengan jelas. Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal. (Sutedi, 2008:179-180)

g. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin ditetapkan oleh instansi yang terakait, masa penyelesaian yang ditentukan sejak dimulai pengajuan permohonan sampai pada penyelesaian pelayanan . Waktu menjadi hal yang utama pada proses perizinan karena menyangkut mengenai tata cara dan prosedur yang harus dilalui seseorang pada waktu mengurus perizinan tersebut, maka regulasi dan deregulasi sudah seharusnya memenuhi kriteria berikut. Yaitu terkait, waktu yang ditentukan sesingkat-singkatnya diberitahukan secara umum bersama-sama dengan prosedur sekaligus persyaratan.

h. Biaya perizinan

Tarif biaya perizinan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian izin, penetapan besarnya biaya pelayanan izin, rincian biaya harus

jelas untuk tiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian/riset, pemeriksaan pengukuran dan pengajuan sekaligus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Sutedi, 2008: 188)

Berdasarkan Undang-undang No 30 Tahun 2014 memuat dua Pasal ketentuan mengenai izin menurut Undang-undang administrasi pemerintahan, definisi izin merupakan putusan pejabat yang berwenang sebagai bentuk kesepakatan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan izin ini dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Tindakan yang akan dilakukan adalah kegiatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan norma ini tidak secara tegas menyatakan bahwa izin hanya diperlukan bagi kegiatan yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga untuk melaksanakan kegiatan yang dilarang itu harus dipenuhi ketentuan atau persyaratan. Seharusnya izin hanya diperlukan bagi kegiatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam norma ini perbuatan yang dilarang disamakan sebagai kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh warga negara dalam rangka menjaga ketertiban umum, sehingga pejabat pemerintahan memerlukan perhatian dan pengawasan. Kegiatan yang memerlukan perhatian khusus beserta persyaratan yang harus dipenuhi haruslah terlebih dahulu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga asas negara hukum dan demokrasi benar-benar terjelma dalam peyelenggaraan pemerintah. (Marbun, 2012: 427) Surat izin menjadi syarat untuk ragam luas sebagai tujuan oleh karena itu, surat izin menjadi salah satu jenis

tindakan administratif terpenting, berbagai badan yang mengeluarkan surat izin biasanya bekerja berdasarkan kekuasaan diskresi yang mengizinkan control efektif atas aktivitas-aktivitas terkait. Banyak aktivitas tersebut dilarang undang-undang yang lebih lanjut menetapkan bahwa aktivitas itu dapat diizinkan dengan adanya pemberian surat izin atau persetujuan dari badan tertentu yang mengeluarkannya. (Neil Hawke, Neil Parpworth, 2017: 161)

Pembangunan daerah dibutuhkan pada rangka pemerataan pendapatan sekaligus peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah pembangunan daerah merupakan bentuk dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kedaerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan cara pembangunan nasional melalui rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom*. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang ndaerah, pembangunan jangkah menengah daerah. (Moenta&Perdana, 2018:138) Menurut peraturan perundang-undangan tugas servispublic pemerintah sebagai tindakan administrasi negara didasarkan pada ketentuan Undnag-undang No 5 Tahun 1986 yaitu:

“Ayat (1) : tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.”

“Ayat (2) : badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari ketentuan ayat 2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pejabat tata usaha negara hanya dapat menjalankan pemerintahan bila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus kita ketahui berasal dari manakah kewenangan para pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya. Menurut Philipus Hajdon (1997-130) kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat dalam suatu jabatan sedangkan delegasi merupakan pengalihan atau pemindahan suatu kewenangan atau memeriksa apakah suatu badan wewenang atau tidak untuk meyenggarakan suatu kewenangan. Dalam hal ini pejabat yang mendapat atribusi/delegasi kewenangan pada keputusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan formal bila keputusan yang dibuat memberikan kewajiban kepada masyarakat. (anggriani, 2012: 89)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan yang bersifat eksekutif yang tidak menjadi kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan legislative dan bukan kegiatan mengadili yaitu yudikatif, dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan merupakan kegiatan publik services. Bila dirinci lebih jauh, maka urusan pemerintahan adalah, menciptakan, mengubah, dan menghapuskan. Hubungan hukum antara pemerintah dengan warga masyarakat, maka hubungan tata usaha negara berisi, kewajiban untuk berbuat,

membierkan sesuatu, hak untuk menuntut sesuatu, izin untuk berbuat sesuatu yang pada umumnya dilarang, hubungan hukum lahir dari suatu status yang diberikan suatu tindakan hukum tata usaha negara. (Koentjoro, Diana Halim, 2004: 28)

Perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, hampir sepanjang Indonesia merdeka, meskipun peraktek pembangunan yang sebenarnya, yaitu menjadi usaha sistematis untuk memilih alternative yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai pertimbangan-pertimbangan yang nyata dan rasional, baru bisa dilakukan pada seperempat abad terakhir ini banyak hal yang mempengaruhi keadaan dan ketertinggalan tersebut disamping kondisi politik dan pengalaman yang terbatas dalam peyelenggaraan negara dan pembangunan wajar dialami negara yang merdeka setelah 3,5 abad tertindas penjajah disebabkan belum berkembang dengan baik ilmu perencanaan dan ilmu-ilmu lainnya, lalu perbandingan pengalaman penerapannya pada inegara-negara yang tengah membangun. (Kartasasmita, Ginanjar, 1997:105)

C. Tinjauan Umum Mengenai Teori Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kabupaten kota kepada pemilik gedung untuk pembangunan gedung baru, baik mengubah, memperluas, mengurai dan atau merawat bangunan gedung berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:22) Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau perseorangan dan atau badan hukum untuk mendirikan bangunan yang diartikan

supaya pembangunan yang dilakukan sesuai pada bentuk tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang orang-orang yang menempati bangunan terkait. Merujuk pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dan kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun gedung baru, memperluas, mengubah, mengurangi dan atau menjaga bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis yang ada. Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan bentuk surat yang berupa bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung bisa mendirikan bangunan sesuai dengan kegunaan yang telah ditentukan dan sesuai rencana teknis bangunan gedung yang telah disepakati oleh pemerintah daerah diwilayah tersebut. Izin mendirikan bangunan gedung (IMB) menjadi satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Setiap orang maupun badan hukum yang memiliki bangunan wajib memiliki IMB gedung. (Siahan, 2007: 63) adanya izin mendirikan bangunan (IMB) berguna agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pemeriksaan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan bermanfaat untuk pemilik bangunan disebabkan memberikan kepastian hukum dengan berdirinya bangunan tersebut dan bertujuan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan antara lain, seperti hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain seperti jual beli, warisan, dan

hibah dan lain-lainnya. Untuk mengatasi tindakan penertiban/pengamanan apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). (Sutedi, 2008: 213)

Dalam hal ini mendirikan bangunan (IMB) fungsi dari izin mendirikan bangunan dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Segi teknis perkotaan

Dengan adanya segi pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini, pemerintah daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata dengan rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan pemabangunan perkotaan, pemyesuaian pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dengan *master plan* kota akan memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai departemen teknis dalam melaksanakan pembangunan kota.

2. Segi kepastian hukum

Izin mendirikan bangunan penting sebagai pengawasan dan pengendalian pemerintah dalam hal pembangunan. Izin mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan, selanjutnya izin mendirikan bangunan bagi pemiliknya dapat sebagai berikut :

- a. Bukti milik bangunan yang sah
- b. Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi sebagai berikut.

- 1) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum.
- 2) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainya yang berasal dari kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah”. (Sutedi, 2008:195)

Tujuan dan manfaat IMB Tujuannya merupakan agar nantinya bangunan yang didirikan oleh warga masyarakat dapat tertata dengan baik, benar, teratur memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan sekaligus tidak merusak lingkungan. Upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat ruang kota secara maksimal, seimbang sekaligus serasi agar tercipta kondisi daerah yang tertib dan teratur sesuai dengan perda yang berlaku tentang IMB. Manfaat IMB bagi masyarakat adalah:

- a. Bangunan yang memiliki IMB dapat meningkatkan nilai ekonomis bangunan
- b. Bangunan dapat dijadikan sebagai jaminan
- c. Dari aspek legalitas mendapat perlindungan hukum yang berarti pemerintah akan membayar ganti rugi apabila bangunan beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau bangunan terkena pelebaran jalan.
- d. Dengan pembayaran retribusi pembuatan IMB berarti telah ikut menyumbang dalam pedapatan asli daerah
- e. Daerah yang ditinggali menjadi tertata dengan baik dan teratur karena bangunan dibuat sesuai dengan lokasi peruntukannya.

Istilah-istilah dalam IMB

1. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
2. Garis sepadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antar masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
3. Garis sepadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antar masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
4. Garis sepadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antar masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
5. Koefisien dasar bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetaan yang sesuai dengan rencana kota.
6. Koefisien lantai bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetaan.

7. Keadaan bangunan gedung adalah keadaan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Aspek hukum pada IMB di Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Maksud mengenai Undang-Undang Bangunan Gedung menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung akan tetapi bagi pengguna gedung serta masyarakat luas pada umumnya. Sesuai dalam undang-undang tersebut, bahwa pemilik bangunan gedung adalah orang perorangan, badan hukum, kelompok-kelompok orang, atau perkumpulan-perkumpulan, yang menurut hukum sah bisa menjadi pemilik bangunan gedung. Umumnya aturan tersebut mengatur mengenai beberapa hal yaitu antara lain :

- a. Fungsi Bangunan Gedung Dalam Undang Undang Bangunan Gedung diatur bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi antara lain fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi bangunan gedung ini yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam hal terdapat perubahan fungsi bangunan gedung dari apa yang tertera dalam IMB, perubahan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Persyaratan Bangunan Gedung Persyaratan bangunan gedung dapat dibagi menjadi 2 yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung

dimana diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Yang masuk dalam ruang lingkup persyaratan administratif bangunan gedung ini yaitu:

1. Persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
2. Status kepemilikan bangunan gedung
3. Izin mendirikan bangunan gedung. Sementara itu, persyaratan teknis bangunan gedung dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Ruang lingkup persyaratan tata bangunan yaitu meliputi:

- a. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu berhubungan dengan persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung
- b. Arsitektur bangunan gedung
- c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Persyaratan terhadap dampak lingkungan seyogyanya mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang membahas tentang kewajiban setiap usaha dan kegiatan/tindakan yang mengakibatkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup guna memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Persyaratan keamdalan bangunan gedung, persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan fungsi masing-masing bangunan gedung yang secara umum meliputi persyaratan:

1. Keselamatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif serta bahaya petir melalui sistem penangkal petir
2. Kesehatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan sistem sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung;
3. Kenyamanan, yaitu berkenaan dengan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan
4. Kemudahan, yaitu berkenaan dengan kemudahan akses bangunan gedung, termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia, serta penyediaan 40

fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi”.

Sebagaimana yang diatur pada perubahan Pasal 18 UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional terhadap pelaksanaan pelayanan public di era otonomi daerah, terutama dapat kita lihat dalam Pasal 18A dan Pasal 18B. Selanjutnya mengenai ketentuan Pasal-Pasal 18A yang berbunyi adalah:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum , pemamfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasaeakan undang-undang.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 18A, khususnya ayat 2 menunjukkan bahwa secara konstitusional, maka pelayanan umum merupakan hak setiap orang sebagai anggota masyarakat, dan karenanya pengaturannya di dalam UUD 1945, maka hak tersebut merupakan hak yang dapat digolongkan kedalam jenis hak asasi, dan oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai keinginan ketentuan Pasal 18B, khususnya ayat 2 tersebut.

Setiap negara pasti mempunya tujuan tertentu, dan umumnya pembentukan negara hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu kondisi tertentu, yang di dalam terminologi administrasi negara lazim disebut sebagai *welfare state* atau negaar kesejahteraan, tujuan setiap negara senantiasa dikaitkna

dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga konsekuensinya pada doktrin hukum tata negara melahirkan tipologi negara, yaitu tipe negara kesejahteraan atau negara hukum modern, sebuah konsep negara yang meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk menjalankan dan menyelenggarakan tugas-tugas *bestuur zoorg* atau tugas menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya untuk memajukan kepentingan, menciptakan ketertiban masyarakat dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Thamrin, 2013:21)

Di dalam konsep hukum tata negara, bahwa munculnya negara kesejahteraan merupakan implikasi dari adanya berbagai kelemahan dari negara hukum klasik, yang dalam tipe negara ini (negara hukum klasik) hanya meletakkan kewajiban bagi pemerintah, sebagai penjaga ketertiban dan pematuhan terhadap pelaksanaan undang-undang, negara tidak wewenang untuk mengurus kepentingan urusan warga masyarakat di dalam dinamika perkembangannya konsep negara penjaga malam (*social security state the politional state*) lambat laun digeser keberadaannya oleh negara kesejahteraan modern yang hendak mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pergeseran ke arah kesejahteraan dalam konsep negara hukum di dasarkan pada asumsi, bahwa setiap tunduk kepada hukum dan tidak boleh bertidak sewenang-wenang serta mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan. Menurut Aristoteles terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dalam suatu negara hukum, yaitu *pertama*, tujuan negara hukum yang termasuk tirani, yaitu apabila tujuan negara hanya untuk memenuhi kepentingan satu orang, yang dalam hal ini pemimpin negara, *kedua* oligarki, jika tujuan negara hanya untuk suatu kelompok atau suatu kepentingan beberapa kelompok .

yang *ketiga* demokrasi, yang dalam hal ini apabila tujuan yang hendak dicapai negara hukum adalah untuk kepentingan rakyat seluruhnya dengan mengataskan rakyat seluruhnya.

Terkait dengan belum adanya peraturan publik di daerah, sedangkan pada sisi yang lain daerah harus tetap melaksanakan pelayanan public, namun harus tetap memperhatikan rambu-rambu yang dapat memedomani pelayanan public tersebut, sehingga akan tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dan secara umum pedoman pelaksanaan norm-norma pelayanan public tersebut dapat didasarkan pada asas-asas yang relevan digunakan dalam rangka pelayanan public, dan sekaligus sebagai upaya pembatasan dan uji keabsahan pelayanan publik, disamping tentunya mendasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public dan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara No 63/KEPMEN/PAN/17/2009.

Mengenai asas-asas yang bisa diterapkan untuk mendasari pelayanan publik diseluruh wilayah Indonesia maupun di daerah dapat di paparkan sebagai berikut:

a. Asas Transparansi

Asas transparansi pelayanan public sesungguhnya merupakan manifestasi asa *openbaarheid* dalam konsepsi hukum administasi di belanda, asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki bahwa pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan publik harus dilakukan secara dan bersifat terbuka bagi masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, dan

tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi, transparansi (keterbukaan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.

b. Asas Keadilan

Keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, kata adil lebih dari satu arti, adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun juga dapat juga berarti sesuatu yang sebanding atau semestinya, Aristoteles mengklasifikasikan keadilan kedalam dua jenis yaitu: *pertama*, keadilan sebagai keutamaan umum, yang melahirkan konsep keadilan umum (*ius universalis*) *kedua*, keadilan sebagai keutamaan khusus, yang melahirkan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komunikatif, keadilan sebagai keutamaan umum yang ketaatan atau kepatuhan hukum alam dan hukum positif oleh katean itu prinsip-prinsip dapat menuntut suatu koreksi dalam hukum positif, tetapi tidak dapat meniadakannya.

Jadi sepanjang orang mematuhi hukum alam dan hukum positif maka orang tersebut dapat di pandang telah menegakkan keadilan sebagai keutamaan umum, sedngkan keadilan sebagai keutamaan khusus ditandai dengan sifat-sifat antara lain, adanya hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam keuntungan seharusnya diupayakan terciptanya keseimbangan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Yang dalam pengertian ini adalah pemerinta daerah dengan hubungannya dengan masyarakat.

c. *Asas Good Governance*

Good Governance secara referensial ditemukan dalam berbagai istilah yang mengatributinya, diantara peristilahan yang dimaksud adalah antara lain sistem pemerintahan yang layak, tata pemerintahan yang baik dan pastinya pula berwibawa. Dan pemerintahan yang baik, berdasarkan istilah yang telah dikemukakan di atas, dari pada itu dapat kita pahami bahwa substansi dari good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab (*accountable*).

Selain itu *good governance* juga bersubsansikan adanya tata hubungan yang bersinergis dengan masyarakat luas, masyarakat turut berperan serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui instrumen-instrumen kelembagaan yang formal maupun informal. (Thamrin, 2013: 45-46)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses/Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Izin Pendirian di Sekolah-Sekolah Swasta Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di wilayah Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini ternyata salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan menjadi kota dengan tingkat perkembangan, Migrasi serta urbanisasi tinggi. Kota Pekanbaru berawal dari sebuah pasar atau biasa disebut (*pekan*) yang pada mulanya didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepian Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota Pekanbaru ditentukan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh dengan pesat dengan berkembangnya industri terutama padangbidang minyak bumi, sekaligus otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandara internasional, dengan nama Bandara Sultan Syarif Kasim II dan terminal Bus antar kota serta antar Provinsi dengan nama Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yakni Pelita Pantai dan Sungai Duku. Sekarang ini Kota Pekanbaru sedang berkembang maju menjadi kota dagang yang *multi-etnik*, keberagaman telah menjadi modal sosial dalam menggapai kepentingan bersama-sama untuk manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota bagian Sumatera Utara seperti Medan, lalu Sumatera Barat seperti Padang dan Jambi, dengan wilayah

administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru memiliki Sungai Siak yang berada di wilayah barat ke timur dan ditinggikan pada 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara sekitar 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Sebelum tahun sembilanbelas enam puluh Pekanbaru merupakan Kota dengan luas enam belas km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Lalu pada tahun 1965 menjadi 6 (enam) Kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 (delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor sembilan belas Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 2003 jumlah Kecamatan pada kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 (dua belas)Kecamatan.

Pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan/ketertiban umum sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya merupakan pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengacu pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan bathiniah, dan dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial, bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang strategis dalam

pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia, dan oleh sebab itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diaatur dan dibina kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional.

Dalam hal mendirikan bangunan gedung hal yang paling utama adalah izin mendirikan bangunan (IMB) . IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yan berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Dasar hukum mengenai IMB adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. PP No 14 tahun 2000 tentang bangunan dalam daerah Kota Pekanbaru.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 tahun 2010 Tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang

peran serta masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. Kesemua maksud serta tujuan pengaturan tersebut didasari oleh Asas Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, Keserasian bangunan gedung, dengan lingkungannya untuk kepentingan masyarakat yang berprikemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat diusahakan terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam peningkatan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan membutuhkan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) dan izin penggunaan bangunan (IPB)

- 1) “Tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah, sertifikat, dan tanah tersebut tidak di huni orang lain, ketidakjelasan kepemilikan tanah dan atau pemilik bangunan.
- 2) Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman tertib, dan nyaman pastinya. Untuk mencapai hal demikian ini penataan bangunan tentunya dilakukan dengan baik dan diharapkan tidak memberikan dampak negative bagi lingkungan sekitar, pelaksanaan pembangunan bangunan diperkotaan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota, dan oleh karena itu, sebelum memperoleh izin mendirikan bangunan masyarakat harus memperoleh keterangan rencana kota terlebih dahulu.

- 3) Pemberian izin mendirikan bangunan gedung juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya fisik bagi penggunaan bangunan, dan untuk maksud ini setiap pendirian bangunan memerlukan rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, kontuksi, dan intalasinya.
- 4) Pemantauan terhadap standar atau normalisasi teknis bangunan melalui izin penggunaan bangunan diharapkan dapat mencega bahaya yang mungkin ditimbulkan karena terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja dan masyarakat sekitar maupun bagi calon pemakai bangunan gedung itu. (Sutedi, 2008:230)

Berdasarkan peraturan pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang bangunan gedung BAB 1 Pasal 1 dalam peraturang pemerintah yang dimaksud dengan :

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

3. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
5. Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.
6. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung”.

Sedangkan persyaratan bangunan gedung terdapat dalam BAB III Pasal 8 yang berbunyi :

1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

2. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
 - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. izin mendirikan bangunan gedung.
3. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
4. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kabupaten kota kepada pemilik gedung untuk pembangunan gedung baru, baik mengubah, memperluas, mengurai dan tau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:22). Selain dari pada itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru juga mengatur sedemikian rupa mengenai izin pendirian bangunan yang dalam hal ini adalah izin pendirian bangunan sekolah, yakni diatur didalam BAB I bagian Kedua Perizinan Pasal tiga yang berbunyi

Pasal 3

1. Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan membongkar serta menggunakan dan atau kelayakan menggunakan bangunan dalam wilayah

Kota Pekanbaru harus memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh walikota.

Maka dari itu Pelaksanaan penerbitan izin pendirian sekolah swasta Kota Pekanbaru, harus berdasarkan dengan aturan Undang-undang yang mengatur, dimulai dari Undang-undang No 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, lalu Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan pemerintah No 35 tahun 2005 sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2002 Tentang Izin bangunan dalam daerah kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan Pelaksanaan mengenai izin pendirian Bangunan Sekolah Swasta Kota Pekanbaru, Penulis telah melakukan Observasi, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap ketertiban hukum antara Pendiri Sekolah dan Para pemerintah guna terciptanya Administrasi yang patuh terhadap hukum.

Tabel 2

Daftar Nama Sekolah Swasta di Pekanbaru

Nama sekolah-sekolah swasta dikota pekanbaru kec Tampan	Alamat sekolah	Nomor NPSN
MTS AL HUDA	Jl. HR Soebrantas Panam No.57 , Tuah Karya Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	10403998
SMP BABUSSALAM	Jl.HR.Subrantas No. 62 Sidomulyo barat Kec,Tampan Kota Pekanbaru	10404006
SMP IT IMAM AN NAWAWI	JL. Marsa Sejahtera, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru	69882396

Adapun beberapa sekolah yang telah penulis Observasi merupakan Sekolah Swasta yang berada dalam lingkup wilayah Kota Pekanbaru, yang pertama adalah Sekolah MTS Al Huda yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Panam No.57 Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Riau. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala MTS AL Huda bahwa tahapan-tahapan untuk mendapatkan izin Pelaksanaan mendirikan bangunan Sekolah swasta dengan jawaban sebagai berikut :

Yang bapak ketahui dalam proses mendirikan bangunan sekolah swasta diantaranya harus melengkapi data-data seperti akta notaris Yayasan, Struktur Organisasi Yayasan yang didalamnya harus tercantum Visi misi, tujuan terkait dengan lembaga yang akan didirikan dan Tenaga Pengajar. Semua data tersebut di bawa ke kantor Kementarian Agama Kota di kanwil bagian kelembagaan, Lalu

setelah semua persyaratan tercukupi dikantor kementerian akan mengisi beberapa berkas dan data- data yang dibutuhkan. Untuk waktu yang diperlukan dalam proses mendapatkan izin pelaksanaan mendirikan bangunan sekolah swasta itu tidak bisa ditentukan karena semua bergantung dengan kelengkapan data

Setelahnya kembali penulis memberikan pertanyaan kepada Kepala Sekolah tersebut mengenai Apakah hanya Akta notaris yayasan, Struktur Organisasi Yayasan yang diperlukan dalam mengurus izin pelaksanaan pendirian bangunan sekolah swasta tersebut ? Dengan jawaban sebagai berikut :

“Selain dengan akta notaris dan Struktur organisasi bangunan ada hal yang paling penting dan sifatnya juga sangat mendasar yakni surat keterangan dukungan dari kepala sekolah-kepala sekolah dari radius wilayah yang berada di wilayah Pekanbaru”.

Dan berikutnya penulis kembali bertanya kepada kepala sekolah mengenai tujuan adanya yang bersifat dukungan dari sekolah yang berada diwilayah Pekanbaru ? dengan jawaban sebagai berikut ?

keterangan dukungan dari radius wilayah Pekanbaru bertujuan untuk memperkuat bahwa pendirian yayasan untuk sekolah swasta sudah kuat dan didukung secara nyata oleh lingkungan dan juga masyarakat sekitar dan dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang dilampirkan bersama dengan berkas-berkas lain

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala sekolah MTS AL HUDA untuk prosedural mendapatkan izin pendirian sekolah Swasta di Pekanbaru adalah harus memiliki akta notaris yayasan, Struktur organisasi

yayasan yang didalamnya telah melampirkan secara jelas mengenai visi misi dan tujuan pendirian yayasan tersebut, dan tambahan yang lain yang sifatnya untuk mendukung izin berdirinya sekolah swasta dalam pernyataan dukungan dari sekolah diradius wilayah pekanbaru.

Berikutnya penulis melakukan wawancara kepada Wakil Kepala Pondok Pesantren Babussalam yang beralamat di Jl.HR.Subrantas No. 62 Sidomulyo barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah mengenai apa saja prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Pondok Pesantren Babussalam ? dengan jawaban sebagai berikut :

Yang saya tahu kita harus mendapatkan izin dinas terkait yakni dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian minta bantu kepada konsultan dan terus berkordinasi kepada dinas terkait bagaimana ruangan yang ideal untuk sebuah sekolah.

Selanjutnya penulis kembali mengajukan pertanyaan kepada narasumber yakni terkait berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sekolah tersebut ? dan dengan jawaban sebagai berikut :

“untuk masalah waktu sebenarnya tidak terlalu lama”.

Adapun untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Pondok Pesantren Babussalam adalah harus mendapatkan izin dari dinas pendidikan dan kebudayaan kota Pekanbaru, dan berikutnya meminta bantuan kepada Konsultan dan terus berkordinasi kepada dinas untuk mengetahui bagaimana ruangan ideal untuk sebuah sekolah, dan terkait masalah waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada sekolah IT Imam An Nawawi yang beralamat JL. Marsan Sejahtera, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, namun dalam kesempatan tersebut narasumber tidak bersedia untuk diwawancarai hanya memberikan informasi melalui sebuah foto yang ditunjukkan kepada penulis bahwa sekolah SMP IT IMAM AN NAWAWI tersebut telah terdaftar dengan status kepemilikan yaitu yayasan, dan SK pendirian 420/Bid.Dikdas.01/XII/201 dan telah mendapatkan SK pendirian pada tahun 2014.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan izin itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari melakukan wawancara kebeberapa sekolah maka analisa yang dapat penulis simpulkan adalah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sekolah swasta di Pekanbaru harus melalui beberapa tahapan dimulai dari mengurus akta notaris yayasan, melengkapi struktur keorganisasian yang didalamnya telah merangkap penulisan visi misi dan tujuan pendirian lembaga sekolah dan juga mencantumkan nama-nama pengajar,

lalu yang harus dilengkapi untuk menunjang proses mendapatkan izin tersebut adalah adanya surat dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah-kepala sekolah yang berada di wilayah tersebut. Berikut adalah alur yang harus dilewati untuk mendapatkan izin mendirikan sekolah swasta di Kota Pekanbaru :

Prosedur pengurusan Izin :

Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan

Ketentuan Umum pelaksanaan/ kewajiban pemegang Izin :

1. Pengelolaan Sekolah dibawah Yayasan yang pem bentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris.
2. Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati.
3. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan.
4. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan.
5. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dengan ketentuan:
 - A. TK = 2 ruangan belajar
 - B. SD = 6 ruangan belajar
 - C. SLTP = 3 ruangan belajar
 - D. SMU/SMK = 3 ruangan belajar”

Persyaratan Pengajuan Izin Operasional Sekolah Swasta

- 1) Akte notaris yayasan
- 2) Susunan pengurus yayasan
- 3) Akte tanah
- 4) Sk penetapan kepala sekolah oleh yayasan
- 5) Sk penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
- 6) Data siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
- 7) Data guru dengan melampirkan ijazah
- 8) Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah
- 9) Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, wc dan seterusnya
- 10) Data inventaris sekolah
- 11) Data SD pendukung yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
- 12) Data SMP dan MTs atau sekolah sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
- 13) Surat persetujuan dari SMP dan MTs sekitar
- 14) Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
- 15) Denah sekolah
- 16) Peta pendidikan kecamatan
- 17) Surat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah

- 18) Surat pernyataan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah
- 19) Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh kepala sekolah
- 20) Rekomendasi dari camat setempat
- 21) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan Rencana induk pengembangan sekolah” (RIPS) (<https://www.berpendidikan.com/2016/05/syarat-dan-ketentuan-mendirikan-sekolah-swasta-izin-operasional-ekola.html>, 2019)

Dalam perizinan yang dibutuhkan dalam mendirikan bangunan sekolah swasta merupakan bagian dari pada Persyaratan administratif yang meliputi BAB III Pasal 8 yang berbunyi :

1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
2. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
 - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. izin mendirikan bangunan gedung.
3. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
4. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan

bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) tersebut hal utama yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- A. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- B. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- C. izin mendirikan bangunan gedung.

Dikota Pekanbaru khusus untuk Izin Mendirikan Bangunan telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 tahun 2010 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan bahwa izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh walikota sesuai dengan yang terdapat di dalam Bab I ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 43

Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan resmi dari Walikota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan;

B. Kendala dalam Penerbitan Izin Pendirian Bangunan di Sekolah Swasta di kota Pekanbaru

Izin merupakan salah satu instrument pemerintah yuridis bagi pemerintah untuk dalam melaksanakan tugas-tugasnya disamping instrument lainnya. Seperti peraturan yang bersifat umum, peraturan kebijaksanaan, kepegawaian, keuangan, rencana, benda-benda public dan keputusan individual dan lain-lain. Izin

merupakan sarana bagi pemerintah utamanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat pengaturan dalam melaksanakan perintah dan larangan-larangan. Adanya larangan-larangan inilah yang kemudian melahirkan sistem perizinan. Menurut Sajhran Basah dalam menata kehidupan masyarakat pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan izin, dimana izin tersebut merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang mengimplementasikan peraturan dalam hal konkreto disemua sector kehidupan yang beranekaragam

Pembatalan atau penarikan kembali suatu izin merupakan bagian dari penerapan sanksi tersebut berarti pula merupakan penegakan terhadap hukum administrasi, berkenaan dengan masalah pembatalan atau penarikan kembali suatu izin yang telah dikeluarkan dapat dibatalakan atau ditarik kembali. Jika izin itu dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh badan pejabat tata usaha negara. Bagi tindakan-tindakan yang sifat berlakunya telah lampau, maka pencabutanm pembatalan atau perubahan terhadap izin tersebut tidak dapat dilakukan misalnya dalam hal izin mendirikan bangunan (IMB). Apabila peraturan dasarnya tidak menentukan atau menyatakan adanya kemungkinan untuk melakukan pembatalan atau pun penarikan kembali izin. Maka pembatalan atau pun penarikan kembali izin yang bersifat *ex-tunc* (berlaku surut) tidak dapat dilakukan, sednagkan yang bersifat *ex-nunc* atau *ex-tempore future* berlaku untuk masa yang akan datang hanya dimungkinkan setelah mempertimbangkan segala kepentingan pemegang izin dan kepentingan umum secara seimbang. Tindakan melakukan pembatalan atau penarikan kembali suatu izin dengan cara berlaku surut (*ex-tunc*) pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, lebih-lebih penerapan suatu norma konkret

dalam melakukan pembatalan penarikan kembali itu hanya didasarkan pada peraturan kebijaksanaan, dimana suatu peraturan kebijaksanaan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi administrasi negara, sedangkan bagi warga masyarakat hanya mempunyai kekuatan mengikat secara tidak langsung. Pada dasarnya administrasi negara adalah suatu *Hoheitsverwaltung*, yakni administrasi negara yang dalam kebebasannya menerima atau menolak suatu keputusan hanya dihalangi oleh undang-undang saja secara konsekuen. Artinya apabila undang-undang diam seribu bahasa mengenai kemungkinan pembatalan penarikan kembali suatu keputusan (izin) maka administrasi negara bebas untuk membatalkan menarik kembali atau mengubah suatu izin (keputusan) untuk waktu yang akan datang. (Sutedi, 2008 : 26)

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut

1. Perizinan ialah instrument yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber income daerah, maka dalam hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Dan pada sisi yang lain pula, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat atau tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah, dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah cepat dan transparan prosedur pemberian

perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrument rekayasa pembangunan.

2. Perizinan juga memiliki fungsi keuangan (*budgetering*) yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara, pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. karena negara mendapat kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. penarikan retribusi perizinan hanya dibnarkan jika ada dasar hukum, yaitu Undang-undang atau peraturan daerah, hal itu untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Dan pada sisi lainnya, jika secara imperatif melalui peraturan perundang-undangan pemerintah telah memperoleh mandate untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat juga tidak boleh menghindar untuk membayarnya, hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan yang lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya.
3. Perizinan juga halnya memiliki fungsi pengaturan (*reguleren*) yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan, lingkungan, tata ruang dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-

pertimbangan strategis tersebut. dengan demikian pula harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, disamping itu juga penetapan tariff terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai atas perizina tersebut”. (Sutedi, 2008: 200)

Maksud dan Tujuan pemberian izin, secara umum tujuan dan fungsi dari pemberian izin ialah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu, *pertama*, dari sisi pemerintah dan *kedua*, dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin sebagai berikut :

- a. “Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban

- b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan oleh pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu, semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Sedangkan dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah :

- 1) “Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas”, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas”.

Dalam hal izin mendirikan bangunan, tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yaitu sebagai berikut

- a. “Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin mendirikan bangunan.
- b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, uizin usaha industri.
- c. Melindungi obyek-obyek tertentu, misalnya izin membongkar monument-monumen.
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbata, misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk.
- e. Mengarahkan atau mengarahkan orang dan dengan menggunakan selesi terhadap rang dan aktivitas-aktivitas tertentu”.

Sedangkan format dan substansi izin sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat substansi yaitu :

1. Kewenangan lembaga

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan lembaga yang paling berbekal mengenai *mated* dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Dan oleh karena itu dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa haminte yang berwenang.

2. Pencamtuman alamat

Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu, dan oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin, ini biasanya dialami oleh orang atau badan hukum. dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan, artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

3. Subtansi dalam dictum

“Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri dari keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Persyaratan

sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada putusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan izin banyak terdapat didalam hukum administrasi.

5. Pemberian alasan

dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta, penyebutan ketentuan undang-undang memberikan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berkepentingan tentang dalam hal apa yang harus dilakukan dalam hal menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal yang penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

6. Penambahan substansi lainnya

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin.

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan public, peran pemerintah daerah sangat vital dalam berlangsungnya suatu pelayanan yang sangat efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan peran tersebut, pemerintah daerah membagi fungsi pelayan dan tugas kedalam beberapa sektor. Keterbatasan data pemerintah menjadi hambatan utama untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik. Sebagai salah satu upaya mengatasi kendala tersebut, pemerintah mencurahkan upaya melibatkan sektor swasta kedalam pelayanan public tersebut.

Kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik tersebut perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan resiko berusaha, dari sekian banyak resiko yang timbul dalam suatu usaha dibidang pelayanan public, terdapat dua resiko utama yang dapat menjadi patokan awal, yaitu resiko politis timbul bila mana tidak ada kejelasan fungsi atau peran dari pemerintah, sementara resiko pengaturan timbul karena adanya penyalagunaan fungsi atau peran dari

pengaturan itu sendiri. (Sutedi, 2008 : 66) Dalam kehidupan manusia berbagai resiko dapat saja terjadi. Bahaya yang mengancam manusia yang dapat mendatangkan kerugian Inilah yang disebut resiko. Berbagai peristiwa yang terjadi pada manusia dapat menimbulkan kerugian. (Santri, 2019: 1)

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh narasumber yang telah penulis wawancarai adalah hanya terkait masalah waktu. Seperti halnya wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Sekolah MTS AL HUDA yang beralamat di JL. HR Soebrantas Panam NO.57 Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penulis menanyakan mengenai kendala apa saja yang dijumpai pada saat menurus izin untuk mendirikan bangunan sekolah ? dengan jawaban sebagai berikut :

Terkait masalah kendala sebenarnya tidak ada kendala serius yang dijumpai, karena sekolah ini sudah didirikan sejak beberapa tahun lalu, jika terkait kendala sebenarnya tidak ada kendala jika semua berkas dan data-data yang diperlukan lengkap terlebih pada saat zaman dahulu sekolah masih sangat jarang, jadi prosesnya akan lebih mudah dibanding yang sekarang.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari kepala sekolah MTS AL HUDA, maka tidak dijumpai kendala-kendala serius dalam pengurusan izin untuk mendirikan bangunan sekolah jika semua berkas dan data-data yang dibutuhkan dipenuhi. Dan terkait masalah kendala –kendala yang dihadapi kepala sekolah tersebut tidak mengetahui dengan pasti, karena sekolah tersebut sudah didirikan sejak beberapa tahun lalu dan pada saat itu bukan beliau yang mengurus izin untuk mendirikan bangunan sekolah tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan sekolah kedua yakni SMP Babussalam yang beralamat di JL. HR Soebrantas No 62 Sidumulyo Barat Kec Tampan Kota Pekanbaru. Penulis menanyakan terkait kendala-kendala apa saja yang dijumpai saat mengurus izin untuk mendirikan bangunan sekolah ? dengan jawaban sebagai berikut:

Untuk kendala yang dihadapi sebenarnya tidak ada, hanya saja masalah waktu, karena menunggu izin terbit itu sangat lama dan membutuhkan kesabaran serta kordinasi kepada lembaga terkait

Berdasarkan keterangan yang didapatkan pada saat penulis melakukan wawancara dengan wakil kepala pondok pesantren Babussalam tersebut adalah tidak adanya kendala serius yang dihadapi dalam proses mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan pondok pesantren. Hanya saja kendala yang dihadapi dalam mpenguusan izin mendirikan bangunan adalah waktu yang diperlukan untuk menunggu izin terbit sangat lama, sehingga dalam hal ini membutuhkan komunikasi secara terus menerus kepada lembaga terkait, agar izin tersebut segera dikeluarkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam hal mendirikan bangunan gedung hal yang paling utama adalah izin mendirikan bangunan (IMB) . IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yan berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Dasar hukum mengenai IMB adalah sebagai berikut :
 - a) “Undang-undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - b) Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - c) PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - d) PP No 14 tahun 2000 tentang bangunan dalam daerah Kota Pekanbaru.
 - e) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 tahun 2010 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan”

Prosedure Izin mendirikan bangunan sekolah swasta diPekanbaru harus melalui beberapa tahapan dimulai dari mengurus akta notaris

yayasan, melengkapi struktur keorganisasian yang didalamnya telah merangkap penulisan visi misi dan tujuan pendirian lembaga sekolah dan juga mencantumkan nama-nama pengajar, lalu yang harus dilengkapi untuk menunjang proses mendapatkan izin tersebut adalah adanya surat dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah-kepala sekolah yang berada diwilayah tersebut.

2. Adapun kendala yang ditemukan untuk proses/prosedural mendirikan izin bangunan sekolah swasta di Pekanbaru adalah terkait mengenai waktu, dalam hal ini adalah mengenai lamanya waktu untuk menunggu keluarnya berbagai surat izin, seperti surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan surat yang lainnya. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki

atau diperoleh suatu organisasi atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari kepala beberapa sekolah, maka tidak tidak dijumpai kendala-kendala dalam pengurusan izin untuk mendirikan bangunan sekolah jika semua berkas dan data-data yang dibutuhkan dipenuhi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk dinas yang berhubungan untuk pembuatan IMB (Izin mendirikan Bangunan) yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan kedepan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seorang/masyarakat yang membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Untuk dinas yang berhubungan untuk pembuatan IMB (Izin mendirikan Bangunan) yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kedepan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untu mengurus IMB di wilayah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggriani, J. (2012). *Hukum administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hajdon, P. M. (1991). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hajdon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan kondisi Obyektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR., R. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pt, Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, L. A, (1995). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pt. Tokoh Guming Agung.
- Jeddawi, H. M. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Lp3ES.
- Koentjoro, Diana Halim. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bojong Kerta, Ciawi Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Kompri. (2016). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media .
- Marbun, S. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta : Fh Uii Press.
- Neil Hawke, Neil Parpworth. (2017). *Pengantar Hukum Administrasi*. Bandung: Nusa Media.
- Pidarta, M. (1988). *Manajemen Pendidikan Indoensia*. Jakarta: Pt. Bina Aksara .
- R. Sri soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M.LaicaMarzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saroni, M. (2017). *Analisis dan Strategi Meningkatkan Daya Saing Sekolah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Soedijarto. (1993). *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridwan, H. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

- Ridwan.Hr. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Uii Pres.
- Siahan, M. P. (2007). *Hukum Bagunan Gedung Di Indonesia*. Yogyakarta: PtRaja Grapindo Persada.
- Sondang P. Siagian. (1991). *Administrasi Pembangunan* . Jakarta: Pt, Bumi Aksara.
- Sngono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt, Raja Grafindo.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin, H. (2013). *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Triatna, C. (2015). *Pengembangan Managemen Sekolah* . Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Prizinan, Problemadan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undangNo.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PP No. 36 tahun 2005 tentag Peraturan Pelaksana Undang-undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung PP No 14 tahun 2000 tentang bangunan dalam daerah Kota Pekanbaru.

C. Jurnal

Atma Hajri, Wira (2018) *Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bengkalis* ,uirlawreview.2018.vol2(02).1608

Arifin Bur dan Desi Apriani (2017) *Sertiflkat sebagai Alat Pembuktian yang kuat dalam hubungannya dengan sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*,WR LAW REVIEW Volume 01 Nomor 02 oktober 2017

M Musa (2017) Tunjuk Adat Melayu Sebagai Instrumen alternatif dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan di Riau, UIR LAW REVIEW Volume 02 Nomor 01 02 Oktober 2017

Selvi Hervia Santri (2019), *Penerapan Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Motor*, mL LAW REVIEW Volume 3 Nomor 1 April 2019

Sri Arlina (2018), *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1999*, UIR LAW REVIEW Volume 02 Nomor 01 April 2018

D.WEBSITE

[http://www. Pengertian. \(n.d\).](http://www.Pengertian.com) Retrieved Januari 1, 2016, from <http://www.com>

[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1608.](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1608) (n.d.).

[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1608.](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1608) (n.d).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru (November 2019)

[pengacaramuslim.com/izin-mendirikan~bangunan.](http://pengacaramuslim.com/izin-mendirikan-bangunan) (n.d.).

Pengertian Pelaksanaan . (2018, Maret Minggu). Retrieved Januari 1, 2016, from [http://www. Pengertian Pelaksanaan.com](http://www.PengertianPelaksanaan.com)

[Repository.umy.ac.id/bitstream,hnadle.](http://Repository.umy.ac.id/bitstream/handle) (2019, oktober 13).